



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Toba, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut berlangsung di Gereja Pentakosta Indonesia No : XXXXXX tertanggal XXXX dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : XXXXX tertanggal XXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang saling berbagi suka dan duka bersama dan memiliki keturunan atau anak;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Toba;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada XXXX.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tidak lama setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak memperdulikan kesehatan fisik dan mental Penggugat yang sedang dalam keadaan mengandung, dengan melakukan kekerasan fisik dan mengamuk yang sering merusak barang-barang di rumah kediaman Tergugat dan Penggugat, adapun buktinya telah dihilangkan oleh tergugat yang ada di dalam hp yang telah rusak oleh tergugat. Namun ada beberapa orang yang menyaksikan dan melihat kejadian tersebut.
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak layak kepada penggugat
- Tergugat memiliki masalah dengan kecanduan narkoba
- Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak yang masih bayi serta hidup semaunya, tinggal ke Bekasi, rumah orangtua tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan istri sampai akhirnya Penggugat diberitahu oleh keluarga tergugat sedang berada dalam rehabilitasi narkoba.
- Tergugat seringkali dengan bangga seakan menyatakan dirinya terkait narkoba
- Tergugat dengan bangga mengirimkan dokumentasi foto perempuan lain kepada penggugat dan secara gamblang serta tanpa rasa malu sedikitpun mengatakan akan "main" dengan perempuan tersebut



- Tergugat menyewakan rumah kediaman secara sepihak kepada pihak yang merupakan rekan tergugat saat pernah tertangkap terkait narkoba jenis sabu yang baru keluar atau bebas dari penjara pada tanggal 02 Juli 2024 lalu, tanpa persetujuan Penggugat.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, dimana Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga pada tanggal 08 Mei 2023 namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dimana Tergugat selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik seturut perintah Allah dalam Kristen, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, tidak adanya penafkahan lahir dan batin, serta ketenangan hidup dan pikiran dan atau kesehatan mental Penggugat dan anak, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan lagi.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) di Laguboti sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No : XXXXXX tertanggal 01 Desember 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXX berada pada pihak Penggugat.
4. Penggugat memohon yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan hak nafkah anak yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat, penggugat memohon untuk biaya hidup dan biaya sekolah serta keperluan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, akan tetapi sejak persidangan tanggal 16 Oktober 2024 Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan berdasarkan Surat Perihal Perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tanggal 21 Agustus 2024, Penggugat mengajukan perubahan gugatan terkait alamat Tergugat yang semula beralamat di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, menjadi beralamat di Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal 17 Juli 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan Gereja Pentakosta Indonesia No. XXXXX, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tangkap layar percakapan melalui *whatsapp*, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tangkap layar percakapan melalui *whatsapp*, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tangkap layar percakapan melalui *whatsapp*, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Tangkap layar percakapan melalui *whatsapp*, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tangkap layar percakapan melalui *whatsapp*, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, dan P-4, berupa fotokopi dari dari fotokopi serta bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa fotokopi dari hasil *printout* (cetakan) tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 1 Desember 2018 dan diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia Laguboti namun Saksi tidak hadir karena saya sedang kuliah di Bali;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Lanbow Desa Sibarani Nasampulu Kec. Laguboti Kab. Toba;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Bahwa setahu Saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah hingga menikah, Tergugat tidak berkerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai tukang salon dan perangkat desa;

Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sering memukul Penggugat dan Saksi tidak heran mendengar cerita tersebut karena setahu Saksi Tergugat pengguna obat-obat terlarang, dan Saksi menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan cerita anak Peggugat dan Tergugat serta mengatakan bahwa saat hamil pun Tergugat mau menendang Penggugat;

Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Sionggang Lumban Julu;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas kekerasan pada tubuh Penggugat akan tetapi Saksi pernah mendengar Penggugat menangis saat bertelepon karena baru bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 4 (empat) tahun, dimana Penggugat dan anaknya yang meninggalkan rumah, dan kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan obat terlarang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjumpai Pengguga hanya 2 (dua) kali, akan tetapi hanya sebentar saja dan tidak mengingat;

Bahwa pihak keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat, keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama ini Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan komunikasi pun sudah tidak ada;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berasal dari niat Penggugat sendiri akan tetapi kami keluarga mendukung keinginan Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering mengunggah foto wanita bahkan foto profil Tergugat juga wanita lain;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah mendengar sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pintu rumah orangtua Saksi rusak namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 1 Desember 2018 dan diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia Laguboti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya berpacaran;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Toba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak berkerja sedangkan Penggugat bekerja sebagai tukang salon dan perangkat desa;

Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Sionggang Lumban Julu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 4 (empat) tahun, dimana Penggugat dan anaknya yang meninggalkan rumah lalu tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat, sudah pernah dilakukan upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan komunikasi pun sudah tidak ada;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berasal dari niat Penggugat sendiri akan tetapi kami keluarga mendukung keinginan Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering mengunggah foto wanita bahkan foto profil Tergugat juga wanita lain;

Bahwa setahu Saksi sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saya tidak mengetahui apa penyebabnya;

Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya berpisah bahkan Tergugat pernah mengacungkan pistol ke arah Penggugat tetapi ketika Saksi datang Tergugat berubah menjadi baik bahkan Saksi dan suami Saksi pernah melihat dari dalam rumah saat Penggugat sedang hamil dimana Penggugat dikurung di dalam mobil lalu Tergugat memukul kaca mobil menggunakan *standing microphone*. Selain itu menurut Saksi Tergugat memiliki gangguan hingga mau menjual barang-barang yang ada di rumahnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa sehari-harinya Tergugat selalu bersikap baik terhadap orang lain;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anaknya, akan tetapi pernah ketika Penggugat bekerja, saat anak Penggugat dan Tergugat masih bayi, Tergugat membentak anaknya karena menangis dan dibiarkan di dalam kereta bayi di lantai 1 (satu) rumahnya dan Tergugat di lantai 2 (dua), dimana anaknya menangis hingga membiru lalu Saksi dan tetangga membantu anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2018 di Gereja Pentakosta Indonesia No : XXXXXXXX dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : XXXXXXXX tertanggal 17 Juli 2019, agar dinyatakan putus perceraian karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sering merusak barang-barang, berkata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga memiliki masalah yaitu pecandu narkoba. Selain itu Tergugat juga merusak mental Penggugat dengan mengirimkan dokumentasi foto perempuan lain kepada Penggugat dan secara gambling mengatakan akan "main" dengan perempuan lain

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



tersebut, sehingga puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-2 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dipersidangan menerangkan bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sering memukul Penggugat dan Saksi tidak heran mendengar cerita tersebut karena setahu Saksi Tergugat pengguna obat-obat terlarang, dan Saksi menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan cerita anak Peggugat dan Tergugat serta mengatakan bahwa saat hamil pun Tergugat mau menendang Penggugat. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas kekerasan pada tubuh Penggugat akan tetapi Saksi pernah mendengar Penggugat menangis saat bertelepon karena baru bertengkar dengan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 4 (empat) tahun, dimana Penggugat dan anaknya yang meninggalkan rumah, dan kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat. Bahwa menurut cerita Penggugat, keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa selama ini Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan komunikasi pun sudah tidak ada. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berasal dari niat Penggugat sendiri

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



akan tetapi kami keluarga mendukung keinginan Penggugat. Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering mengunggah foto wanita bahkan foto profil Tergugat juga wanita lain. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah mendengar sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pintu rumah orangtua Saksi rusak namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya. Sedangkan Saksi II menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 4 (empat) tahun, dimana Penggugat dan anaknya yang meninggalkan rumah lalu tinggal di rumah orangtua Penggugat. Bahwa menurut cerita Penggugat, sudah pernah dilakukan upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa setahu Saksi sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saya tidak mengetahui apa penyebabnya. Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya berpisah bahkan Tergugat pernah mengacungkan pistol ke arah Penggugat tetapi ketika Saksi datang Tergugat berubah menjadi baik bahkan Saksi dan suami Saksi pernah melihat dari dalam rumah saat Penggugat sedang hamil dimana Penggugat dikurung di dalam mobil lalu Tergugat memukul kaca mobil menggunakan *standing microphone*. Selain itu menurut Saksi Tergugat memiliki gangguan hingga mau menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anaknya, akan tetapi pernah ketika Penggugat bekerja, saat anak Penggugat dan Tergugat masih bayi, Tergugat membentak anaknya karena menangis dan dibiarkan di dalam kereta bayi di lantai 1 (satu) rumahnya dan Tergugat di lantai 2 (dua), dimana anaknya menangis hingga membiru lalu Saksi dan tetangga membantu anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan fisik dan mental yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Selain itu sesuai dengan bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi, maka Tergugat menimbulkan keresahan dalam kehidupan rumah tangga karena menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan terlarang, ditambah Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Lebih jauh selama persidangan Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, bukti surat maupun Saksi, dan bahkan sejak persidangan tanggal 24 Oktober 2024 Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, sehingga memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga menurut penilaian Mejlis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon agar hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2019, agar berada pada pihak Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1212021707190004 atas nama kepala keluarga Tergugat, meskipun bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun disesuaikan dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan hak anak yang dimintakan oleh Penggugat, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian adapun disebutkan *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat selama hidup berpisah dengan Penggugat dan anaknya, hanya 2 (dua) kali berkunjung ke rumah orangtua Penggugat. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah tidak satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-4, maka terdapat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, hal mana jika merujuk kepada Putusan Mahkamah RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyebutkan "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya", dan juga merujuk kepada ketentuan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang mengatur "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.", maka demi kepentingan perkembangan fisik dan mental anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, Majelis Hakim berpandangan yang terbaik untuk anak-anak tersebut apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diingatkan kepada Penggugat maupun Tergugat, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekerti mereka, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, namun keduanya tetap berkewajiban untuk mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak secara bersama-sama bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada keempat anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) terkait dengan permohonan Penggugat agar hak nafkah anak yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat, yaitu untuk biaya hidup dan biaya sekolah serta keperluan anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per/bulan agar dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum tersebut, merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun Majelis Hakim memandang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun demikian terkait petitum Penggugat yang memohon biaya anak tersebut, adapun dalam pembuktiannya Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memiliki penghasilan tetap yang jumlahnya cukup untuk memenuhi permintaan sebagaimana petitum gugatan tersebut. Sedangkan jika melihat kepada keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri, adapun semakin menguatkan ketidakmampuan Tergugat untuk membiayai nafkah anak, dimana pada persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sampai saat ini tidak ada lg memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa petitum biaya anak tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah tercatat dalam buku registrasi perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti P-2), maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat mengenai agar membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, adapun menurut Majelis Hakim oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "*Mengabulkan gugatan untuk sebagian*" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "*Menolak gugatan untuk selebihnya*";

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2018 dihadapan pemuka agama

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen bernama Pdt. B. Simangunsong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX tanggal 17 Juli 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak yang telah lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Laguboti tanggal XXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	105.000,00
Sumpah	Rp	20.000,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		-----
	Rp	295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)